

**PERCAMPURAN HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Ilmu Syari'ah

OLEH
LILI SAHRIANI NASUTION
06. 210 341

JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

Pembimbing I

Pembimbing II

Ahmatnijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Johan Alamsyah, S.H
NIP. 19710920 199903 1 001

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN

2011

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing
Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidempuan
Cq. Ketua Jurusan
di-
Tempat

Assalamu'laikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara LILI SAHRIANI NASUTION, NIM. 06.210.341 dengan judul : **“Percampuran Harta Kekayaan Perkawinan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikianlah kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, 20 Juni 2011
Hormat Kami,

Pembimbing I

Pembimbing II

Ahmatnujar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Johan Alamsyah, S,H
NIP. 19710920 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LILI SAHRIANI NASUTION

Nim : 06.210 341

Jurusan/Prodi : Syari'ah/ Ahwal al-Syakshiyah

Judul Skripsi : **Percampuran Harta Kekayaan Perkawinan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Juni 2011

Saya yang menyatakan

LILI SAHRIANI NASUTION
NIM. 06. 210 341



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

DEWAN PENGUJI

UJIAN MUNAQASYAH

**Judul Skripsi : PERCAMPURAN HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Ditulis Oleh : LILI SAHRIANI NASUTION

Nim : 06.210 341

Ketua/Ketua Senat	: Aswadi Lubis, SE., M.Si	()
Sekretaris	: Kholidah, M.Ag	()
Anggota	: 1. Aswadi Lubis, SE., M.Si	()
	2. Kholidah, M.Ag	()
	3. Johan Alamsyah, SH	()
	4. Nur Azizah, M.A	()

Di Uji di Padangsidimpuan pada tanggal 30 Juni 2011

Pukul 14.30 s/d 17.00 Wib

Hasil/Nilai: 70,5 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,33

Predikat: Cukup/Baik/Amat Baik/Cumulaude

Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERCAMPURAN HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Ditulis Oleh : LILI SAHRIANI NASUTION

Nim : 06.210 341

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidempuan, 30 Juni 2011

Ketua/Ketua Senat

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP: 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Skripsi Ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Percampuran Harta Kekayaan Perkawinan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata”**. Sehingga muncul permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana percampuran harta kekayaan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum Perdata dan apa unsur persamaan dan perbedaan percampuran kekayaan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum Perdata.

Berdasarkan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui percampuran harta kekayaan perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum Perdata serta menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap percampuran harta kekayaan perkawinan dalam hukum Perdata.

Penelitian yang dilaksanakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian mengenai percampuran harta kekayaan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum Perdata. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif yaitu menggambarkan atau menguraikan hal-hal yang sesuai dengan judul skripsi, deduktif yaitu menggunakan data yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam bentuk khusus, metode induktif yaitu menggunakan data yang bersifat khusus kemudian disimpulkan dalam bentuk umum yang sesuai dengan pembahasan skripsi serta metode komparatif yaitu usaha membandingkan beberapa keterangan untuk mendapatkan argumentasi yang lebih kuat dan memberikan penjelasan tentang masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Dalam hukum Perdata percampuran harta kekayaan perkawinan itu telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dijelaskan sejak dimulainya perkawinan demi hukum terjadilah persatuan bulat antara kekayaan suami dan kekayaan isteri yang dibawa dalam perkawinan sebab dalam hukum Perdata seorang perempuan yang telah bersuami dianggap tidak cakap bertindak hukum tanpa bantuan suami. Berdasarkan penelitian di atas maka diperoleh hasil bahwa menurut Hukum Islam percampuran harta kekayaan perkawinan tidak dikenal. Yang dikenal dalam Hukum Islam adalah adanya harta bersama suami isteri selama ikatan perkawinan, adapun status harta bawaan dalam Hukum Islam masih tetap kepunyaan masing-masing baik pihak suami maupun pihak isteri tidak berubah sebab perkawinan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis masih dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PERCAMPURAN HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S. 1) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I) di STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis berterima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Ramlan Nasution (Alm) dan Ibunda tercinta Erlina Pulungan yang telah membantu dan mendukung, baik secara moril maupun materil yang tak terhingga, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, dan yang selalu mendoakan kemudahan dan keberhasilan bagi ananda, yang mungkin takkan mampu ananda balas, semoga Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah serta mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.

2. apak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah merestui peneltian ini.
3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag Selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ahmatnjar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Johan Alamsyah, S. H selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen dan pegawai di lingkungan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh keluarga penulis bserta teman-teman yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membantu penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberi balasan yang berlipat ganda.

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidimpuan, 20 Juni 2011
Penulis,

Lili Sahrhani Nasution
NIM. 06. 210341

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s (dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan koma di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he

ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fatah	a	a
◌◌	kasrah	i	i
◌◌◌	dammah	u	u

2. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئ...	fatah dan ya	ai	a dan i
ؤ...	fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئ...ا...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ئ...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
ؤ...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Batasan Istilah	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Pembahasan	10

BAB II. PERCAMPURAN HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN MENURUT KUHPERDATA

A. Pengertian Harta Kekayaan.....	12
B. Dasar Hukum Harta Kekayaan.....	13
C. Status Harta Kekayaan Dalam Perkawinan.....	14
D. Percampuran Kekayaan Secara Bulat	17
E. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan	21

BAB III. PERCAMPURAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Harta Kekayaan.....	30
B. Dasar Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan	31
C. Status Harta Kekayaan Dalam Perkawinan.....	35
D. Percampuran Harta Kekayaan Perkawinan.....	41
E. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan	45

BAB IV. ANALISIS KETENTUAN PERCAMPURAN HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN

A. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Percampuran Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUHPERDATA dan Hukum Islam..	53
1. Persamaan.....	53
2. Perbedaan.....	56

B. Ketentuan KUHPerdota Mengenai Percampuran Harta Kekayaan Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam.....	60
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran	68

DAFTAR PUSTAKA.....	69
----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara suami dan isteri adalah salah satu masalah inti atau pokok dalam hubungan antara sesama manusia sebagai individu dalam masyarakat. Sebagaimana sifat dalam hubungan individu dengan individu lainnya maupun hubungannya sebagai anggota masyarakat, hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri selalu saling membutuhkan dan saling menjaga kepentingannya masing-masing. Ikatan batin berdasarkan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan isteri akan membentuk sebuah keluarga, dan pembentukan keluarga merupakan dasar daripada hubungan antar kelompok masyarakat yang pada akhirnya akan menentukan kemajuan dan kebaikan hidup suatu masyarakat, tanpa suami dan isteri tidak ada keluarga dan tidak ada pula masyarakat.¹

Mengenai hubungan suami isteri menurut Hukum Islam haruslah dilandasi dengan unsur *ma'ruf*, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. *Ma'ruf* artinya pergaulan antara suami isteri itu harus saling hormat menghormati dan menjaga rahasia masing-masing. *Sakinah* artinya agar suasana kehidupan dalam rumah tangga suami isteri itu terdapat keadaan yang aman dan tenteram. *Mawaddah* artinya antara suami isteri

¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 25.

harus tetap saling cinta mencintai. *Rahmah* artinya suami isteri itu saling sayang menyayangi satu sama lain. Sebagaimana firman Allah swt:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِنْ
كُرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.²

Di dalam suatu keluarga yang sudah terbentuk dalam ikatan perkawinan pasti suami isteri tersebut ada mengumpulkan harta kekayaan perkawinan mereka, seperti rumah dan segala perlengkapannya, tanah, perhiasan, tabungan dan lain-lain. Harta kekayaan tersebut biasa diperoleh dari penggunaan uang yang mereka dapatkan selama perkawinan maupun dari penjualan harta bawaan atau warisan mereka.

Kedudukan harta merupakan hal yang penting dalam keluarga karena dengan adanya harta segala kebutuhan akan terpenuhi, harta dalam perkawinan dapat berupa benda, materi atau berkas-berkas berharga.³ Dalam hal ini adanya pemisahan

²Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 19, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Departemen Agama, 1989, hlm. 128.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 200.

harta kekayaan yang berupa bawaan suami isteri adalah dibawah penguasaan masing-masing. Firman Allah swt

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ص
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ص وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu irihati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya, sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu.⁴

Harta kekayaan adalah harta yang diperoleh oleh seseorang sedangkan harta kekayaan yang dimaksud dalam perkawinan adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Harta kekayaan yang dibawa suami isteri ke dalam perkawinan di bawah penguasaan masing-masing, suami tidak berhak atas harta isterinya karena kekuasaan isteri terhadap hartanya tetap ada dan tidak berkurang sebab perkawinan.⁵

Dalam kitab undang-undang hukum perdata mulai saat perkawinan dilangsungkan maka secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri. Harta kekayaan isteri berada di bawah penguasaan suami karena menurut hukum perdata seorang wanita yang telah bersuami dianggap tidak cakap

⁴Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 32, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Departemen Agama, 1989, hlm. 134.

⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.104.

bertindak hukum dan hanya dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, jika dibantu atau dikuasakan secara tertulis oleh suaminya.⁶ Sebagaimana dijelaskan pada pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persetujuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri.”⁷

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 35 ayat 1 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan pada ayat 2 dijelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain.⁸

Masalah hukum tentang harta yang aktual dan sering timbul di Pengadilan Agama antara lain hasil harta bawaan dan sistem pembagian harta, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat maka dalam kesempatan ini penulis ingin menganalisis tentang harta bawaan yang dibawa dalam perkawinan dan adanya percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. Dengan demikian penulis melakukan penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PERCAMPURAN HARTA KEKAYAAN DALAM**

⁶Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Intermasa, 2001), hlm. 29.

⁷Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

⁸H.M Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Belia Indonesia, 1985), hlm. 82.

PERKAWINAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”

ini penting dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah persamaan dan perbedaan antara ketentuan Hukum Islam dan KUHPerdata mengenai percampuran harta kekayaan perkawinan?
2. Bagaimana ketentuan percampuran harta kekayaan perkawinan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menurut tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah persamaan dan perbedaan antara ketentuan Hukum Islam dan KUHPerdata mengenai percampuran harta kekayaan perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan percampuran harta kekayaan perkawinan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menurut tinjauan hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penulis melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan penulis dan bagi orang yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap hukum perdata tentang percampuran harta kekayaan perkawinan.

2. Sebagai kontribusi pemikiran dalam khazanah ilmu hukum dan hukum Islam mengenai percampuran harta kekayaan perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menurut tinjauan hukum Islam.
3. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kesimpangsiuran pengertian atau penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka penulis akan merumuskan batasan istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pendapat yang meninjau, pandangan, pendapat.⁹
2. Hukum Islam yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah hukum Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.
3. Harta Kekayaan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.
4. Percampuran Harta Kekayaan Perkawinan adalah harta milik suami dan harta milik isteri bercampur menjadi satu karena adanya ikatan perkawinan antara suami isteri tersebut.
5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang biasanya disingkat dengan nama KUHPerdata adalah terjemahan dari Burgelijke Wetboek (BW), yaitu kodifikasi

⁹W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 1078.

hukum perdata yang dibuat pada jaman kolonial Hindia Belanda dan setelah Indonesia merdeka tetap berlaku sampai dengan saat ini berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945.

Sehingga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah percampuran harta kekayaan perkawinan dalam KUHPerdata ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Mengingat objek penelitian ini adalah masalah Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Percampuran Harta Kekayaan Perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bercorak kepustakaan (*Library Research*). Sebab dalam penelitian ini penulis akan menelusuri teori, konsep dan ketentuan yang berkaitan dengan percampuran kekayaan dalam perkawinan, baik dalam Hukum Islam maupun dalam Hukum Perdata, kemudian mengkaji dan membandingkan dua sistem hukum tersebut.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang disebabkan corak penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, yang terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam bahan hukum primer ini penulis akan menelaah:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk memperkaya kajian ini penulis akan menggunakan kitab-kitab lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji seperti:

- 1) Hukum Islam di Indonesia karangan Drs. Ahmad Rofiq, M.A
- 2) Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia karangan Prof. Dr. H. Abdul Manan
- 3) Aneka Hukum Perceraian di Indonesia karangan H. M. Djamil Latif, S.H
- 4) Pokok-pokok Hukum Perdata karangan Prof. Subekti, S.H
- 5) Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat karangan Mohammad Idris Ramulyo, S.H
- 6) Hukum Perkawinan Islam karangan Mohammad Idris Ramulyo, S.H
- 7) Hukum Perkawinan Indonesia karangan Arso Sostroadmodjo dkk
- 8) Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian karangan Prof. Ali Afandi

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, untuk itu penulis menggunakan beberapa bahan hukum tersier, yakni Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poewadarmanta dan Kamus Hukum karangan J.C.T Simorangkir dkk.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian skripsi ini menggunakan studi dokumen sebagai instrumen tunggal dalam pengumpulan data. Penggunaan studi dokumen sebagai instrumen tunggal pengumpulan data disebabkan corak penelitian ini yang bersifat yuridis normatif yang hanya berkonsentrasi kepada penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menjawab permasalahan penelitian. Dengan demikian, instrumen pengumpulan data yang biasanya dimanfaatkan dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuisioner, tidak akan dipergunakan dalam penelitian hukum normatif ini.

Pelaksanaan penelitian kepustakaan (*library research*) memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahan atau data apa yang dicari.
- b. Di mana (tempat) bahan-bahan tersebut ditemukan.
- c. Langkah-langkah apa yang ditempuh oleh peneliti.¹⁰

¹⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 50.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Mengingat penelitian ini bercorak kepustakaan (*Library Research*) maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca dan memahami buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, kemudian data tersebut dikumpul dan diseleksi apakah data tersebut memenuhi kriteria dan berhubungan dengan masalah yang dikaji. Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan kemudian ditinjau dengan menggunakan pola pikir berikut ini:

- a. Deduktif, yaitu dengan menggunakan data yang bersifat umum lalu disimpulkan dalam bentuk khusus.
- b. Induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus kemudian disimpulkan dalam bentuk umum.
- c. Metode Komparatif, yaitu dengan membandingkan Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata kemudian ditarik suatu kesimpulan.
- d. Deskriptif, yaitu menggambarkan dalam bentuk tulisan data yang bersifat informatif.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dari setiap permasalahan yang dikemukakan sesuai dengan sasaran yang dicermati, maka pembahasan skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I merupakan bab pendahuluan dengan sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, metode penelitian dan mengakhiri dengan sistematika pembahasan. Hal ini bertujuan untuk mengantarkan kepada pokok permasalahan.

Bab II merupakan awal dari pembahasan yang merupakan gambaran umum tentang percampuran harta kekayaan perkawinan menurut hukum perdata yang terdiri dari pengertian harta kekayaan, dasar hukum mengenai percampuran harta kekayaan, status harta kekayaan, percampuran kekayaan secara bulat serta hak dan kewajiban suami isteri dalam harta kekayaan dalam perkawinan.

Bab III yang berisikan tentang percampuran harta kekayaan perkawinan menurut hukum Islam yang terdiri dari pengertian harta kekayaan, dasar hukum percampuran harta kekayaan, status harta suami isteri, percampuran harta kekayaan perkawinan serta hak dan kewajiban suami isteri dalam harta kekayaan perkawinan.

Bab IV yang membahas mengenai analisis ketentuan percampuran harta kekayaan perkawinan yang berisi tentang persamaan dan perbedaan ketentuan percampuran harta kekayaan perkawinan menurut KUHPerdata dan Hukum Islam dan ketentuan KUHPerdata mengenai percampuran harta kekayaan perkawinan dalam tinjauan Hukum Islam.

Bab V adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II
PERCAMPURAN HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN MENURUT
KUHPerdata

A. Pengertian Percampuran Harta Kekayaan Perkawinan

Harta kekayaan menurut J. C. T Simorangkir adalah barang-barang milik seseorang.¹¹ Dalam sistem Hukum Perdata (BW) perihal harta kekayaan sebagai akibat dari pernikahan, bertitik tolak dari sistem yang dikenal dengan campuran kekayaan dari suami isteri secara bulat. Semua kekayaan dari masing-masing suami isteri, baik yang mereka bawa dari permulaan perkawinan berlangsung, dicampur jadi satu kekayaan selaku milik bersama suami isteri (Pasal 120, 121 dan 122 KUHPerdata).¹²

Menurut R. Abdoel Djamali percampuran harta kekayaan perkawinan adalah harta milik suami dan harta milik isteri bercampur menjadi satu karena adanya perkawinan antara suami isteri tersebut.¹³ Sedangkan menurut Subekti percampuran harta kekayaan perkawinan adalah mengenai aktiva dan passiva baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh dikemudian hari selama perkawinan.¹⁴

¹¹J. C. T Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 63.

¹²Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981), hlm. 31.

¹³R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 146.

¹⁴Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Intermasa, 2001), hlm. 32.

Pengertian harta bersama menurut undang-undang Hukum Perdata adalah demi hukum terjadilah kebersamaan harta menyeluruh antara kekayaan suami dan kekayaan isteri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian kawin.¹⁵

Dari beberapa penjelasan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa percampuran harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta kekayaan yang dibawa oleh isteri dan harta kekayaan yang dibawa oleh suami ke dalam perkawinan dan setelah perkawinan terjadi maka harta yang dibawa oleh suami isteri bercampur menjadi satu selama adanya ikatan perkawinan.

B. Dasar Hukum Percampuran Kekayaan Perkawinan

Dasar hukum percampuran harta kekayaan perkawinan menurut Hukum Perdata seperti yang dijelaskan dalam KUHPdata sebagaimana pada pasal 119 sampai dengan 122.

Dalam bab keenam tentang percampuran harta kekayaan menurut undang-undang dan pengurusnya, dijelaskan pada bagian kesatu tentang ketentuan umum, isi dari pasal 119 sebagai berikut:

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persetujuan itu sepanjang perkawinan boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami isteri.”¹⁶

¹⁵Husein Lawallata, 19 April 2011, *Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Online.

¹⁶Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), hlm. 29.

Dari isi pasal di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan terjadilah apa yang dinamakan persatuan atau percampuran harta kekayaan antara suami isteri itu demi undang-undang. Tetapi berdasarkan suatu perjanjian perkawinan yang harus dibuat dengan akta notaris sebelum dilangsungkan perkawinan maka suami dapat mengesampingkannya.

Pasal 120, 121, dan 122 BW mengatakan bahwa luasnya persatuan harta kekayaan itu meliputi semua aktiva dan passiva baik yang diperoleh suami isteri itu sebelum maupun selama perkawinannya oleh suatu perbuatan melawan hukum. Persatuan harta kekayaan bersifat milik bersama yang terikat, yang terjadi kalau antara pemiliknya terdapat suatu hubungan berbeda dengan hak milik bersama yang bebas karena antara pemiliknya tidak ada suatu hubungan kecuali mereka bersama-sama merupakan pemiliknya.¹⁷

Persatuan harta kekayaan itu dimulai saat perkawinan berlangsung, ketentuan ini bersifat memaksa yang tidak boleh disampingi oleh kedua belah pihak suami isteri itu dan selama perkawinan tidak boleh diadakan perubahan apapun.¹⁸

C. Status Harta Suami Isteri

Setelah menikah sebuah keluarga biasanya memiliki empat jenis kekayaan antara lain:

1. Kekayaan yang diperoleh masing-masing dari warisan

¹⁷H. F. A Vollmar, *Penghantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 82.

¹⁸Soedaryo soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 28.

Biasanya sebelum melangsungkan pernikahan para kerabat atau keluarga (kedua orangtua) menghibahkan sebagian harta kekayaannya kepada anak-anak mereka (baik laki-laki maupun perempuan) sebagai modal di dalam membina rumah tangga. Seorang laki-laki maupun perempuan, sebelum melangsungkan perkawinan mungkin telah memperoleh warisan dari kekayaan orangtuanya.¹⁹

2. Harta kekayaan yang berasal dari usaha suami isteri yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan berlangsung.

a. Harta kekayaan yang berasal dari usaha suami ataupun isteri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung artinya harta kekayaan yang diperoleh oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan sendiri tetap menjadi milik suami atau isteri.

b. Harta yang diperoleh oleh suami atau isteri secara sendiri-sendiri dalam perkawinan.²⁰

3. Harta kekayaan yang berasal dari hadiah pada waktu perkawinan

Telah menjadi kelaziman pada masyarakat Indonesia apabila pada waktu dilangsungkan perkawinan, masyarakat memberikan barang-barang atau uang sebagai hadiah perkawinan bagi kedua mempelai. Pemberian hadiah itu dilakukan

¹⁹Ratno Lukito, *Hukum Saklar dan Hukum Sekuler*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 245.

²⁰*Ibid*, hlm. 247.

pada saat upacara perkawinan dilaksanakan. Harta kekayaan yang demikian itu pada dasarnya merupakan harta bersama.²¹

4. Harta kekayaan sebagai usaha bersama antara suami isteri

Biasanya harta kekayaan yang seperti ini menjadi subyek kesepakatan harta bersama, dimana kedua belah pihak bersama-sama memiliki harta dan memiliki hak yang sama pula atas harta tersebut. Kesepakatan harta bersama ini mulai berlaku saat pernikahan terjadi kecuali kedua belah pihak menyepakati secara lain.²²

Keempat penggolongan di atas bisa dilihat dari segi penguasaan harta oleh para pihak baik suami maupun isteri, maka dapat dirinci menjadi dua golongan yaitu golongan pertama harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama dan yang kedua harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing suami dan isteri.²³

Mengenai status harta ini sudah diambil alih oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terutama pasal 35 ayat 2 yang berbunyi:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah

²¹*Ibid*, hlm. 248.

²²Suryono Sukanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 411.

²³Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (NAD: Yayasan Nadiya, 2004), hlm.267.

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain.”

Dan pasal 36 ayat 2 yang berbunyi:

“Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Di samping itu telah ditetapkan kedudukan harta bersama pada pasal 35 ayat 1:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”²⁴

Pengaturan adanya dua macam status harta suami isteri adalah kebalikan dari ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara pasal 119 sampai pasal 122. Menurut KUHPerdara, sejak terjadinya perkawinan dengan sendirinya demi hukum telah terjadi percampuran harta kekayaan suami isteri. Percampuran itu berlaku secara bulat tanpa mempersoalkan bawaan masing-masing, kecuali diadakan ketentuan lain dalam perjanjian kawin. Demikian pula halnya dengan harta warisan dan hibah kecuali kalau pewaris atau yang menghibahkan dengan tegas.²⁵

D. Percampuran Kekayaan Secara Bulat

Dengan adanya persatuan bulat (seluruhnya) harta kekayaan atau persatuan harta kekayaan menurut Undang-undang. Menurut ketentuan dalam KUHPerdara pada pasal 100 yang berbunyi:

“Adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam

²⁴Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Perkawinan.

²⁵Syarizal, *Op. cit*, hlm. 268

register-register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut.”

Pasal 120 berbunyi:

“Sekedar mengenai laba-labanya, persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan isteri, bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarang, maupun yang kemudian, maupun pula, yang mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.”

Pasal 121 berbunyi:

“Sekedar mengenai beban-bebanya, persatuan itu meliputi segala utang suami-isteri masing-masing yang terjadi, baik sebelum, maupun sepanjang perkawinan.”²⁶

Dari ketentuan dalam pasal 100, 120 dan 121 persatuan harta kekayaan itu meliputi:

“Harta kekayaan suami dan isteri baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian termasuk juga yang diperoleh dengan cuma-cuma (warisan, hibah) segala beban suami dan isteri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan”.

Ini berlaku sebagai prinsip, tapi dapat juga diadakan pengecualian yaitu di dalam hal tersebut dalam pasal 120 (anak kalimat terakhir) jika yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan bahwa barang itu jangan dimasukkan dalam persatuan.²⁷

²⁶Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. cit*, hlm. 29-30.

²⁷Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm.167.

Tetapi kepada calon suami dan calon isteri diberi kesempatan untuk saling berjanji sebelumnya, bahwa tidak akan ada campur kekayaan secara bulat, melainkan ada campur kekayaan secara terbatas atau tidak ada sama sekali suatu campur kekayaan, jadi seperti selalu dalam Hukum Islam.

Perjanjian semacam ini ada nama tersendiri dalam *Burgerlijk Wetboek*, yaitu “*huwelijksvoorwaarden*” (perjanjian perkawinan). Suatu hakekat lagi dari *Burgerlijk Wetboek* ialah bahwa kalau perkawinan sudah dimulai, maka perhubungan antara suami dan isteri mengenai kekayaan, yaitu campur kekayaan secara bulat atau adanya perjanjian perkawinan, tidak boleh diubah oleh suami dan isteri selama masa perkawinan berlangsung.

Jadi apabila tiada perjanjian perkawinan, maka selama perkawinan berlangsung, akan selalu ada campur kekayaan secara bulat. Dan apabila ada perjanjian perkawinan, keadaan campur kekayaan secara terbatas atau ketiadaan campur kekayaan sama sekali, akan terus berlangsung dalam perkawinan (Pasal 149 BW).

Dengan dua hal ada kemungkinan bahwa campur kekayaan secara bulat selama perkawinan masih berlangsung, ditiadakan sehingga kekayaan suami dan isteri masing-masing menjadi terpisah satu dari yang lain, yaitu apabila ada perceraian dari meja dan tempat tidur (*scheiding van tafel en bed*) atau ada perceraian kekayaan (*scheiding van goederen*).²⁸

²⁸R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1984), hlm. 114.

Dengan adanya percampuran kekayaan secara bulat dalam Hukum Perdata, maka timbul larangan bagi suami isteri dalam hal campuran kekayaan secara bulat, yaitu:

1. Pasal 1678, melarang penghibahan antara suami isteri.
2. Pasal 1467, melarang jual beli antara suami isteri.

Kalau kedua ini diperbolehkan, maka suami isteri akan leluasa dapat secara praktis mengadakan sendiri kekecualian dalam hal campur kekayaan secara bulat, sedang ini sama sekali tidak diperbolehkan. Dalam praktek dianggap diperbolehkan suami dan isteri mendirikan suatu Perseroan Terbatas (*Naamloze Vennootschap*), oleh karena perjanjian semacam ini antara suami dan isteri tidak dilarang.

Pengadilan tertinggi di negeri Belanda (*Hoge Raad*) dalam putusannya tanggal 11 Januari 1933, termuat dalam majalah WPNR 3350 mendasarkan diperbolehkannya perjanjian semacam ini antara suami dan isteri pada pikiran, bahwa dengan terbentuknya Perseroan Terbatas ini (*N. V*) ada dilahirkan suatu kekayaan, yang bukan lagi kekayaan suami dan isteri, melainkan kekayaan dari orang ketiga, yaitu badan hukum berupa Perseroan Terbatas. Jaadi dengan ini tidak diadakan perubahan atas keadaan kekayaan dari suami dan isteri.

Jalan pikiran dari Hoge Raad Belanda ini menurut hemat saya adalah bersifat mencari-cari oleh karena kalau Perseroan Terbatas itu tetap hanya terdiri dari dua anggota yaitu, suami dan isteri, mereka leluasa memasukkan sebagian besar dari kekayaan mereka dalam perseroan tersebut, dengan akibat bahwa kekayaan suami

dan isteri diatur secara lain daripada secara campur kekayaan yang menurut *Burgerlijk Wetboek* sebetulnya tidak boleh diubah-ubah sama sekali.²⁹

Pasal 120 KUHPerduta mengatakan bahwa tentang penghibahan dimungkinkan ada kekecualian dari campur kekayaan secara bulat, yaitu apabila suami atau isteri masing-masing mendapat suatu hibah wasiat atau hibah biasa, hal mana bagi yang menghibahkan itu ada menentukan, bahwa barang yang dihibahkan itu, tidak boleh dimasukkan dalam campur kekayaan yang ada antara suami dan isteri.³⁰

E. Hak dan Kewajiban Suami Isteri terhadap Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Suami menjadi kepala keluarga dalam pernikahan, karena itu suami akan memberikan bantuannya dan bertindak buat isterinya di dalam hukum. Suami juga mengendalikan harta benda pribadi isterinya, kecuali dijanjikan sebaliknya. Suami dimestikan dengan sebaik-baiknya mengurus harta benda itu dan bertanggungjawab atas segala kealpaan yang terjadi. Suami tidak boleh tanpa seizin isterinya menjual atau membebani sebagai jaminan hutang harta benda tidak bergerak dari isterinya. (Pasal 105 KUHPerduta).

Dari bunyi pasal tersebut jelas besar sekali kekuasaan suami di dalam pernikahan dan apabila disimpulkan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Suami menjadi kepala keluarga.

²⁹*Ibid*, hlm. 115.

³⁰Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Op. Cit*, hlm. 32.

- b. Suami membantu dan bertindak untuk isterinya di dalam hukum karena seorang perempuan yang sudah bersuami tidak cakap untuk bertindak. (Pasal 1330 KUHPerdara).
- c. Mengendalikan harta pribadi isterinya.
- d. Mengurus harta pribadi isterinya.

Kekuasaan suami dalam rumah tangga yang diterangkan pada pasal 105 tersebut, diperkuat lagi dengan pasal 106 yang berbunyi sebagai berikut: Isteri hendaklah mematuhi suaminya. Isteri diwajibkan tinggal serumah dengan suaminya dan akan mengikutinya kemana saja dirasa perlu oleh suaminya untuk menjadi tempat tinggal.

Pasal 110 mengatakan, bahwa seorang isteri biar ia kawin di luar peraturan harta kekayaan, atau telah berpisah dalam hal itu, biar ia melakukan sesuatu mata pencaharian atas usaha sendiri sekalipun, namun tidak bolehlah ia menghadap di muka Hakim tanpa bantuan suaminya.

Di sini pun terlihat kelebihan kekuasaan suami yang mesti dipatuhi oleh isteri, ke mana saja suami bertempat tinggal, isterinya diwajibkan mengikuti. Jadi tempat tinggal isteri adalah dimana suami berada.³¹

Menurut pasal 124 ayat 1 KUHPerdara milik bersama dari suami isteri diurus oleh suami. Dan suami dapat menjual, mengasingkan dan memberatkan barang-barang milik bersama itu tanpa campur tangan isteri, kecuali menurut pasal 140 ayat 3 mengatakan: Jika dijanjikan semula antara mereka bahwa barang-barang tidak

³¹Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Loc. Cit*, hlm. 27-28.

bergerak dan surat-surat berharga yang berasal dari isteri atau dengan perantaraan isteri masuk dalam budel bersama, tidak dapat diasingkan atau diberatkan tanpa campur tangan isteri.

Ayat 3 dari pasal 124 BW membatasi kekuasaan si suami perihal menghibahkan barang-barang dari milik bersama, yaitu penghibahan ini kalau mengenai barang-barang tidak bergerak (tanah, rumah) atau mengenai segenap barang-barang bergerak atau sebagian tertentu dari barang-barang bergerak itu, hanya boleh dilakukan dengan maksud untuk memberi kepada anak-anak dari perkawinan itu, suatu bekal untuk hidup secara pantas (*omhun een stand te bezorgen*).

Juga tidak diperbolehkan si suami menghibahkan suatu barang bergerak tertentu dengan perjanjian, bahwa ia akan mendapat hak menarik hasil atau barang itu (*recht van vruchtgebruik*).

Oleh karena dalam *Burgerlijk Wetboek* tidak diatur tentang pertanggungjawaban atas hal mengurus milik bersama ini, maka lazimnya dianggap, bahwa suami tidak berwajib memberi pertanggungjawaban kepada siapapun juga tentang baik atau tidak mengurusnya milik bersama itu. Si isteri hanya dapat minta perceraian kekayaan (*scheiding van goederen*), tetapi ini biasanya sudah terlambat artinya kekayaan mereka sudah banyak yang terlanjur dihambur-hamburkan oleh suami.

Dan lagi si isteri menurut pasal 132 BW ada hak untuk apabila milik bersama dihentikan dan dibagi-bagi, tidak ikut serta dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari milik bersama itu.³²

Hak isteri tidak dilenyapkan dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri. Kalau si isteri mempergunakan hak ini maka ia dari barang-barang milik bersama ini hanya boleh menerima. Yang penting ialah bahwa si isteri lantas bebas dari pembayaran hutang-hutang yang melekat pada milik bersama itu, kecuali hutang-hutang yang dibuat oleh si isteri itu sendiri. Dan apabila ia membayar hutang-hutang yang termasuk belakangan ini, ia dapat menerima kembali uang itu dari suami atau bekas suami atau dari ahli warisnya, jika suami itu sudah meninggal dunia.³³

Cara menggunakan hak isteri ini telah diatur dalam pasal 133 dan 144 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:

Pasal 133

Seorang isteri yang hendak mempergunakan haknya berkewajiban dalam waktu satu bulan setelah bubarnya persatuan, menyampaikan sebuah akte pelepasan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat tinggal suami isteri bersama, atas resiko akan hilangnya hak itu. Jika bubarnya persatuan diakibatkan karena kematian si suami, maka tenggang waktu selama satu bulan, mulai berlaku semenjak kematian si isteri diketahui.

Pasal 134

Apabila isteri dalam tenggang waktu tersebut di atas meninggal dunia, sebelum menyampaikan akta pelepasan, maka para ahli warisnya berhak, melepaskan hak mereka atas persatuan, dengan cara seperti tersebut dalam pasal terakhir, dan dalam tenggang waktu selama satu bulan pula, setelah meninggalnya si isteri, atau setelah kematian itu oleh mereka diketahui. Hak

³²R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm.116.

³³Ibid, hlm. 117.

isteri untuk menuntut barang-barang selimut-seperei, tidak dapat diperjuangkan oleh para ahli warisnya.

Pasal 144

Apabila isteri dalam tenggang waktu tersebut di atas meninggal dunia, sebelumnya menyampaikan akta pelepasan, maka para ahli warisnya berhak melepaskan hak mereka atas persatuan, dengan cara seperti tersebut dalam pasal terakhir, dan dalam tenggang waktu selama satu bulan pula, setelah meninggalnya si isteri, atau telah kematian itu oleh mereka diketahui.

Isteri tidak dapat mempergunakan hak ini, apabila memiliki sendiri atau menghilangkan atau menggelapkan beberapa barang dari milik bersama itu yang diatur dalam pasal 136 dan 137 KUHPerdara sebagai berikut:

Pasal 136

Si isteri yang telah menarik harta kekayaan persatuan dalam perhatiannya, tidak lagi berhak menolak persatuan. Sementara itu suatu perbuatan sekitar pengurusan harta kekayaan semata-mata, atau mengenai pemeliharaannya, bukanlah sesuatu yang berakibat seperti di atas.

Pasal 137

Si isteri yang telah menghilangkan, atau menggelapkan barang sesuatu dari persatuan, tetap harus dianggap berda dalam persatuan, pun sungguh kiranya ia telah menyatakan hendak menolaknya ketentuan yang sama berlaku juga bagi para ahli waris si isteri.

Kalau milik bersama dihentikan selaku akibat dari meninggalnya isteri, maka para ahli warisnya dapat mempergunakan hak si isteri untuk dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang melekat pada turut sertanya dalam campur kekayaan ini.³⁴

Hak-hak suami dalam rumah tangga menurut Hukum Perdata tidak seimbang dengan kewajiban yang harus diberikan oleh suami, sekalipun di dalam pasal 103 Hukum Perdata, dikatakan bahwa suami dan isteri berkewajiban akan saling mencintai dan bantu membantu. Demikian pula dalam pasal 107 yang berbunyi bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya serta memberi kepadanya segala yang diperlukan oleh isteri menurut kedudukan dan kekayaan suami.

Sebagai contoh penulis kemukakan disini persoalan tempat tinggal sebagai yang diutarakan H. M. Arief Lubis dalam bukunya “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Barat”, antara lain sebagai berikut:

Kalau kita meninjau hukum Barat maksudnya hukum Perdata, mereka tidak begitu mementingkan tentang domisili (tempat tinggal) bagi seorang wanita yang dikawininya. Suami dapat memperlakukan dimana saja yang akan menjadi kediaman isterinya yang dikehendakinya. Sehingga apabila suami isteri itu telah diikat oleh tali perkawinan, hilanglah hak isteri untuk menentukan di tempat yang bagaimana ia harus berdiam. Jadi disini teranglah bahwa untuk menentukan tempat kediaman bagi suami isteri adalah mutlak di tangan suaminya, sedang isteri tidak mempunyai hak sama sekali. Andaikata suami itu orang yang tidak mampu dan harus bertempat tinggal di gubuk

³⁴Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Op. Cit*, hlm. 32-33.

sekalipun, haruslah ditaati oleh isterinya. Mungkin bagi orang Barat, ini didasarkan sebagai tanda ketaatan, kesetiaan dan kepatuhan isteri terhadap suami.

Pada dasarnya isteri menurut Hukum Perdata tidak mempunyai hak apa-apa di dalam rumah tangga yang ia telah tegakkan bersama suaminya.

Peraturan-peraturan tentang hak-hak isteri terhadap suami banyak sekali didapati dalam Hukum Perdata, akan tetapi kesemuanya itu mesti lebih dahulu mendapat persetujuan dari suami. Isteri dalam melakukan perbuatan sehari-hari pun perlu ada kuasa dari suami. Hal ini berarti minimal ada kuasa lisan dari suami, baru isteri boleh melakukan tindakan-tindakan sehari-hari itu, sebagaimana bunyi pasal 109 jo. 110 KUHPerdata sebagai berikut:³⁵

Terhadap segala perbuatan atau perjanjian yang dilakukan atau diangkat setiap isteri guna keperluan segala sesuatu berkenaan dengan perbelanjaan rumah tangga yang biasa dan sehari-hari, seperti pun terhadap segala perjanjian kerja yang diangkatnya sebagai pihak majikan dan untuk keperluan rumah tangga pula, terhadap kesemuanya itu undang-undang menganggap, bahwa sudahlah si isteri memperoleh izin yang dimaksudkan di atas dari suaminya (Pasal 109 KUHPerdata). Seorang isteri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan, atau telah perpisahan dalam hal itu, biar ia melakukan sesuatu mata pencaharian atau usaha sendiri sekalipun, namun

³⁵Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja. *Loc. Cit.*, hlm. 29.

tidak boleh ia menhadap di muka Hakim tanpa bantuan suaminya. (Pasal 110 KUHPerdara).

Terhadap ketentuan pasal 109 di atas, bahwa seorang isteri harus dibantu suaminya di dalam beberapa kekecualian, berdasarkan anggapan bahwa untuk perbuatan-perbuatan itu isteri telah mendapat persetujuan atau kuasa dari suaminya.

Yang dimaksud disini ialah perbuatan-perbuatan isteri untuk kepentingan rumah tangga dan apabila isteri mempunyai pekerjaan sendiri. Misalnya pembelian-pembelian di toko-toko, asal saja dapat dimasukkan pengertian keperluan rumah tangga biasa dan sehari-hari, adalah sah dan harus dibayar oleh suaminya. Dalam praktek oleh Hakim dipakai sebagai ukuran nilainya tiap rumah tangga, sehingga misalnya pembelian sebuah lemari es bagi isteri seorang direktur Bank, dapat dianggap sebagai keperluan rumah tangga biasa dan sehari-hari, akan tetapi tidak demikian halnya bagi isteri seorang jurutulis.

Ada kekecualian lagi yang menentukan, bahwa apabila seorang isteri secara tegas atau secara diam-diam mendapat izin dari suaminya untuk mencari nafkah dengan suatu pekerjaan tertentu, seperti misalnya berdagang, menjalankan sesuatu perusahaan, membuka praktek selaku Dokter atau Pengacara, maka seorang isteri itu tidak memerlukan bantuan dari suaminya untuk mengadakan perjanjian yang berhubungan dengan pekerjaan itu (Pasal 113 KUHPerdara).³⁶

Malahan disebutkan bahwa apabila antara suami dan isteri ada percampuran kekayaan, maka suaminya terikat dengan perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh

³⁶Ibid. hlm. 30.

isterinya itu. Pasal 118 KUHPerdara menyebutkan bahwa isteri juga berhak untuk membuat hibah, wasiat dengan tidak perlu meminta izin dari suaminya.

Kecuali dari pasal 110 di atas, disebutkan dalam pasal 111 KUHPerdara, yang menentukan bahwa bantuan suami tidak perlu, apabila seorang isteri dituntut di muka Hakim, karena sesuatu perkara pidana dan apabila ia menggugat atau digugat di muka Hakim karena sesuatu perkara berhubungan dengan perceraian dari meja dan ranjang atau perihal perceraian mengenai kekayaan bersama.

Apabila si suami tidak mau atau berhalangan untuk memberi bantuan atau kuasa kepada si isteri, atau apabila dalam satu hal kepentingan suami bertentangan dengan kepentingan si isteri, maka isteri dapat minta izin dari Hakim untuk menghadap di muka Pengadilan atau untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau untuk mengurus barang-barang kekayaan atau untuk melakukan perbuatan hukum lain-lainnya.³⁷

³⁷Ibid. hlm. 31.

BAB III
PERCAMPURAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Harta Kekayaan

Harta kekayaan menurut W. J. S. Poewadarmanta adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung.³⁸ Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.³⁹

Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁴⁰

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35-37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami isteri terhadap harta yang diperoleh masing-masing

³⁸W. J. S. Poewadarmanta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 182.

³⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indinesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 109.

⁴⁰Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁴¹

Yang dimaksud dengan harta suami isteri disini adalah harta kepunyaan suami atau isteri yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan (harta bawaan), maupun harta yang diperoleh mereka selama perkawinan.

B. Dasar Hukum Harta Kekayaan

Hukum Islam menganggap harta kekayaan suami dan isteri terpisah satu sama lain, barang-barang milik masing-masing baik suami maupun isteri sebelum pernikahan dimulai tetap menjadi kepunyaan sendiri-sendiri. Demikian juga segala barang-barang yang diperoleh masing-masing selama pernikahan berlangsung menjadi harta milik bersama suami isteri dan tidak berpisah satu sama lain.

Hal ini bukan berarti bahwa suami tidak dapat memakai barang milik isteri dan sebaliknya, tetapi pemakaian ini didasarkan atas perjanjian pinjam-meminjam antara suami isteri. Perjanjian itu biasanya tidak ditegaskan secara tertulis, akan tetapi berlangsung secara diam-diam dan saling percaya mempercayai. Bagi suami tidak dibolehkan mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada isteri semasa pernikahan, sebagaimana firman Allah SWT:

⁴¹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Ketentuan Pokok Perkawinan.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِثِينَا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta, dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat.⁴²

Pada ayat 20 surah An-Nisa tersebut Tuhan melarang kepada suami yang menceraikan isterinya untuk mengambil kembali maskawin (harta) yang telah diberikannya. Larangan tersebut diulang kembali pada ayat 21 dalam suarah yang sama, hal ini menunjukkan bahwa persoalan harta suami isteri bukan persoalan main-main. Sebab Tuhan memberi ancaman kepada para suami dengan kata-kata: Apakah patut kamu mengambil kembali mahar (maskawin) atau harta itu dengan aniaya dan dosa yang nyata.

Adapun kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah, tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan bersama. Ini sejalan dengan firman Allah:

⁴²Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 20 dan 21, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Departemen Agama, 1989, hlm. 64.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^ط
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ج وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.⁴³

Isyarat penegasan ayat tersebut lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 85, 86 dan 87. Secara berurutan akan dijelaskan di sini:

Pasal 85:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86:

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- 2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

⁴³Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 32, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Departemen Agama, 1989, hlm. 66.

Pasal 87:

- 1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya.⁴⁴

Terkait juga peranan keluarga itu dalam mencari bentuk dari perkawinan apakah perkawinan itu dilakukan tanpa janji atau dengan janji kawin, oleh karena hal ini penting untuk melihat sifat harta yang dibawa dalam perkawinan, sepanjang mengenai persatuan harta dalam perkawinan secara tegas telah diatur di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1 menyebutkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat 2 menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain.

Dengan demikian sepanjang mengenai percampuran harta di dalam telah cukup jelas, akan tetapi bila terjadi perceraian dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dan ini berarti segala sesuatu mengenai harta

⁴⁴Instruksi Presiden Nonor 1 tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam*.

bersama, hukum dari pihak akan menentukan bagaimana harta bersama ini akan diatur.⁴⁵

C. Status Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Menurut hukum Islam status harta seseorang perempuan tidak berubah dengan sebab pernikahan. Harta seorang perempuan tidak menjadi milik bersama antara suami isteri, karena pernikahan. Ajaran Islam memberikan hak penuh kepada isteri atas harta miliknya, ia boleh menjual, menggadai, menghibahkan hartanya itu terlepas dari kekuasaan orang lain termasuk suaminya.⁴⁶

Suami tidak boleh bertindak atas harta benda seorang perempuan, sekalipun perempuan itu telah menjadi isterinya dan telah diikat oleh pernikahan, tetapi segala harta benda isterinya tetap punya pribadinya, bahkan suami berkewajiban untuk turut menjaga dan memeliharanya, tetapi tidak menjadi hak bagi suami itu untuk bertindak secara hukum kepadanya.⁴⁷

Dengan kata lain suami tidak boleh menggadaikan, mempersewakan, dan lain sebagainya terhadap harta isteri, kecuali isterinya itu sendiri dengan suka rela menyerahkan hak-haknya kepada suaminya. Sebagaimana firman Allah SWT:

⁴⁵Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 25

⁴⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 25.

⁴⁷Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981), hlm. 15.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ط
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ

Artinya: Janganlah kamu bercita-cita memperoleh apa yang Allah telah mengutamakan sebagian kamu atas sebagian. Bagi laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. (*An-Nisa: 32*).

Pada ayat lain Allah berfirman:

وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ج

Artinya: Dan mohonkanlah kepada Allah karunianya. (*An-Nisa: 32*).

Maksudnya ialah janganlah kita mengharap-harap kekayaan yang diberikan kepada orang lain, jangan kita dengki nikmat yang telah diperoleh oleh orang lain, tetapi hendaklah kita minta kepada Allah SWT.

Dalam masalah harta milik masing-masing suami isteri ini tidak boleh mengharap-harap untuk menguasai antara satu dengan yang lainnya, antara suami terhadap isteri namun hendaklah berusaha sendiri-sendiri dan apabila harta tersebut didapat dengan usaha bersama-sama, maka boleh dimakan atau dipergunakan secara bersama-sama pula.

Seperti di atas telah dikemukakan bahwa dengan sebab pernikahan, tidaklah harta isteri tersebut menjadi harta bersama-sama atau sebaliknya, tetapi tetap dimiliki atau dikuasai oleh masing-masing, mempunyai “*maula*” (مولى), yaitu orang yang

berhak menguasai harta peninggalan.⁴⁸ Tegasnya mempunyai ahli waris yang akan mewarisi harta itu, sebagaimana firman Allah:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ع وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ
فَعَاتُوهُمْ نَصِيْبُهُمْ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Dan tiap lelaki dan pereempuan itu mempunyai mawali yang mempunyai hak wilayah terhadap peninggalannya yaitu dua ibu bapak dan para kerabat dan segala mereka yang telah bersumpah setia dengan kamu (telah menjadi isterimu).⁴⁹

Jadi jelas di sini bahwa harta yang didapati dengan usaha atau pemberian dari seseorang itu, tetap kepunyaan masing-masing, termasuk di dalamnya harta isteri yang dibawa sebelum pernikahan, adalah kepunyaan isteri itu sendiri, demikian pula sebaliknya. Bahkan harta yang didapati akibat pernikahan itu seperti pemberian sesuatu benda yang berharga sebagai maskawin, juga adalah milik isteri, kecuali isteri itu sendiri secara suka rela memberikan kepada suami

Firman Allah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً^ع فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ^ع عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kau nikahi) sebagai pemberian (yang wajib). Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian

⁴⁸*Ibid*, hlm. 16

⁴⁹Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 33, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1968, hlm. 66.

dari maskawin itu dengan suka rela (senang hati), maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁵⁰

Ketentuan-ketentuan mengenai harta benda suami isteri ditentukan pada pasal 35-37 UU Perkawinan Tahun 1974 dan penjelasannya.

1. Harta bawaan, hadiah, dan warisan

Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing suami dan isteri, sepanjang kedua belah pihak tidak menentukan lain. Terhadap harta bawaan masing-masing itu, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya, seperti menjual, menghibahkannya, dan lain-lain.

2. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan

Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama suami isteri. Terhadap harta bersama itu suami atau isteri dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum atau persetujuan kedua belah pihak.

3. Bila terjadi perceraian

Bila perkawinan purus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.⁵¹

⁵⁰Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 4, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1968, hlm. 61.

Mengenai ketentuan harta benda di atas untuk menentukan suatu harta termasuk obyek harta bersama antara suami isteri dalam suatu perkawinan walaupun undang-undang telah menentukan suatu harta termasuk obyek harta bersama, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, akan tetapi tidak sesederhana itu penerapannya, analisis dan keterampilan itu yang akan diuraikan melalui pendekatan yurispundensi dan keputusan pengadilan.

1. Harta yang dibeli selama perkawinan

Pijakan pertama yang menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan saat pembelian. Setiap barang yang diperoleh setelah perkawinan harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan:

- a. Apakah isteri atau suami yang membeli.
- b. Apakah harta terdaftar atas nama suami atau isteri.
- c. Dimana letak harta tersebut.

2. Barang yang dibangun sesudah perceraian yang dibiayai oleh harta bersama.

Patokan berikut untuk menentukan suatu barang termasuk obyek harta bersama ditentukan oleh asal uang pembelian atau pembangunan barang yang akan bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun setelah perceraian, misalnya suami isteri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan

⁵¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), hlm. 188.

simpanan kemudian terjadi perceraian, dari uang simpanan tersebut, suami membeli atau membangun rumah, dalam kasus yang seperti ini rumah yang dibeli atau dibangun tetap menjadi obyek harta bersama meskipun sesudah perceraian.

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.

Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama, namun ketika terjadi sengketa pihak yang digugat menganggap bahwa harta tersebut bukan harta bersama melainkan harta pribadi mereka mempunyai hak kewarisan atau hibah, apabila tergugat mengajukan alih yang seperti itu maka untuk menentukan apakah suatu barang menjadi obyek harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta yang digugat benar-benar diperoleh dalam perkawinan.

4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama sudah pasti akan menambah jumlah harta bersama, karena tumbuhnya berasal dari harta bersama, akan tetapi penghasilan dari harta pribadi pun akan menjadi obyek harta bersama, dengan demikian fungsi harta pribadi dalam perkawinan ikut menopang kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak di bawah kekuasaan pemiliknya namun tidak terlepas dari kepentingan keluarga, barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat tetapi hasil

yang diperoleh menjadi harta bersama, ketentuan ini berlaku sepanjang suami tidak menentukan yang lain dalam perjanjian perkawinan.

5. Segala penghasilan pribadi suami isteri.

Menurut keputusan MA tanggal 11 Maret 1971 No. 454 K/ sip/1970 segala penghasilan pribadi suami isteri baik keuntungan yang diperoleh perdagangan masing-masing, sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami isteri tidak terjadi pemisahan bahkan dengan sendirinya terjadi perhubungan sepanjang suami tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.⁵²

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan itu penting, untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu, suami atau isteri. Harta mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwariskan ahli waris masing-masing atau apabila terjadi perceraian, harus ada kejelasan mana yang menjadi hak isteri dan mana yang menjadi hak suami, jangan sampai suami mengambil hak isteri dan sebaliknya jangan sampai isteri mengambil hak suami.⁵³

D. Percampuran Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur masalah harta bersama dalam Bab VII Pasal 35 tentang Harta Benda dalam Perkawinan, ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Perkawinan dipertegas lagi dengan lahirnya Peraturan

⁵²Husein Lawallata., 19 April 2011, *Harta kekayaan Dalam Perkawinan*, (Online).

⁵³A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010), hlm. 113.

Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Maka sejak itu masalah harta bersama suami isteri telah diseragamkan pengturannya di seluruh Indonesia, keseragaman itu tertuang dalam Pasal 35 dan 36. Pasal 35 ayat (1) mengatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat (2) menjelaskan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁵⁴

Dalam hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian masalah harta bersama berkait erat dengan asal usul harta benda yang diperoleh suami atau isteri. Harta digolongkan ke dalam empat macam sumber yaitu:

1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau isteri.
2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin.
3. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan.

⁵⁴Syarizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (NAD: Yayasan Nadiya, 2004), hlm. 265.

4. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah untuk salah seorang suami isteri dan selain dari harta warisan.⁵⁵

Dari keempat golongan di atas bila dilihat dari segi penguasaan harta oleh para pihak baik suami maupun isteri, maka dapat dibuat menjadi dua golongan, yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama dan harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing dari suami dan isteri.

Dalam ini dapat dikemukakan bahwa dalam hukum adat, harta benda yang dimiliki oleh suami dan isteri dapat dibedakan dalam dua kategori umum yaitu harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta benda yang didapat setelah dan selama perkawinan. Kategori seperti ini terdapat dalam masyarakat baik yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal maupun matrilineal, dan sekaligus diakui keberadaannya dalam hukum perkawinan yang membahas masalah harta benda, utamanya Pasal 35 sampai Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974.

Konsep kepemilikan harta benda dalam perkawinan ini merupakan produk hukum adat yang memiliki nilai lokal yang menetapkan keseimbangan antara suami dan isteri dalam kehidupan perkawinan. Posisi suami isteri dalam ikatan perkawinan dipandang sebagai dua pihak yang mempunyai hak-hak yang sama di bawah hukum, karena memelihara rumah tangga sejak dulu dipandang sebagai tugas yang harus dipikul bersama secara seimbang oleh kedua belah pihak.

Dari sisi hukum Islam baik ahli hukum kelompok Syafi'iyah (sebagai paham hukum yang paling banyak dianut dan diikuti oleh ulama Indonesia) maupun para

⁵⁵*Ibid*, hlm. 266.

ahli hukum lainnya tidak ada satu pun yang membahastentang harta bersama dalam perkawinan. Namun kalau dilihat dari sisi teknisnya kepemilikan harta secara bersamaan antara suami dan isteri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat dipersamakan dengan bentuk kerjasama (*syirkah*).⁵⁶

Peraturan yang paling berkenaan dengan kerjasama dalam perkawinan dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XIII tentang Harta Benda dalam Perkawinan. Pasal-pasal yang mengatur harta bersama dalam perkawinan lebih kurang 13 pasal yaitu mulai dari pasal 85-97), pasal-pasal itu dapat diringkas sebagai berikut:

1. Harta bersama terbentuk secara otomatis dengan dimulainya perkawinan, tanpa memandang pihak mana yang bakal memperoleh harta benda.
2. Harta bersama harus dipisahkan dengan harta yang dimiliki oleh suami atau isteri sebelum perkawinan.
3. Utang-utang yang muncul sebagai akibat pembiayaan kehidupan perkawinan harus dibayar dengan harta bersama.

Berdasarkan uraian di atas yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak dikenal adanya percampuran harta kekayaan yang dibawa ke dalam perkawinan melainkan adanya harta bersama antara suami dan isteri selama ikatan perkawinan.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 276-279.

E. Hak dan Kewajiban Suami Isteri terhadap Harta kekayaan dalam Perkawinan

Dalam hal harta kekayaan, masing-masing dari suami dan isteri berhak dan berwenang atas harta masing-masing. Suami tidak berhak atas harta isterinya, karena kekuasaan isteri terhadap hartanya tetap ada dan tidak berkurang sebab perkawinan, karena itu suami tidak boleh mempergunakan harta isteri untuk membelanjai rumah tangga kecuali dengan izinnya.

Bahkan harta isteri yang digunakan untuk membelanjai rumah tangga menjadi hutang atas suami dan suami wajib membayar kepada isterinya, kecuali jika isteri mau membebaskannya.⁵⁷ Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa:

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain dalam perjanjian kawin.
2. Suami dan isteri mempeunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya.

Kedudukan harta merupakan hal yang terpenting dalam keluarga karena dengan adanya harta segala kebutuhan dalam keluarga akan terpenuhi, harta dalam perkawinan dapat berupa benda, materi atau berkas-berkas berharga. Dalam hal ini

⁵⁷H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Belia Indonesia, 1985), hlm. 83.

adanya pemisahan harta kekayaan yang berupa barang bawaan suami dan isteri adalah di bawah penguasaan masing-masing.⁵⁸ Allah berfirman dalm surah An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^ط
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ج وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati apa yang dikarunikan Allah sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain (karena) bagian laki-laki ada mereka usahakan dan bagaian perempuan ada yang mereka usahakan. (*Q. S. An Nisa: 32*)

Hukum Islam memberikan hak kepada masing-masing suami isteri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut serta isteri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula isteri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum perkawinan juga menjadi hak masing-masing.⁵⁹

Menurut pasal 36 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa isteri mempunyai hak

⁵⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 200.

⁵⁹A. Hamid Sarong, *Loc. Cit.* hlm. 112.

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur tangan suami atau isteri untuk menjualnya, dihibahkan, atau mengagunkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya.

Kesejajaran hak dan kewajiban antara suami dan isteri ini juga tampak dalam pengaturan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan. Masing-masing dapat bertindak atas harta bersama itu dengan persetujuan kedua belah pihak sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang pokok perkawinan pada pasal 36 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

- 1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Mengenai hak masing-masing suami dan isteri dalam pemilikan harta bawaan, hadiah, atau warisan juga dapat dilihat dalam pasal 35 ayat 2 sebagai berikut:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain.”

Di dalam undang-undang pokok perkawinan baik suami maupun isteri mempunyai hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan isi pasal 31 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁶⁰

Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami isteri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta benda pribadi mereka. Undang-undang tidak membedakan kemampuan melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi suami isteri masing-masing. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami isteri karena perkawinan dan harta isteri tetap mutlak jadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.⁶¹

Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta milik suami dengan harta milik isteri, masing-masing pihak bebas mengatur harta milik masing-masing dan tidak dikenakan adanya campur tangan salah satu pihak dalam pengaturannya,

⁶⁰Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan Sumber Pemikiran Islam, 2004), hlm. 55.

⁶¹Abdul Manan, *Loc. Cit.*, hlm. 105-106.

kecuali sebatas memberikan nasehat, maksudnya bukan penentu dalam pengelolaan dan pemeliharaan harta milik pribadi suami atau isteri tersebut.⁶²

Pengaturan yang lebih rinci Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pertanggungjawaban harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam:

Pasal 88:

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89:

Suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90:

Isteri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.⁶³

Isi pasal di atas merupakan penjabaran dari firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁶²*Ibid*, hlm. 112.

⁶³Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam*.

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). (*An-Nisa: 34*).

Apabila karena sesuatu hal, suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sementara suami sesungguhnya mampu, maka si isteri dibenarkan mengambil harta suaminya itu, untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya secara *ma'ruf*.⁶⁴

Adapun jenis harta kekayaan dalam perkawinan telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 91:

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.⁶⁵

Maka setelah menikah tanggungan kekayaan isteri terlepas dari tanggungan suaminya, ia berhak menguasai sendiri pembelanjaan kekayaannya dan suami tidak mempunyai kekuasaan apapun dalam kekayaan itu kecuali dengan perlimpahan perwakilannya. Apabila ia melimpahkan perwakilan itu kepada suaminya, maka

⁶⁴Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 203.

⁶⁵Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam*.

suaminya menjalankan sesuai dengan ketentuan perwakilan itu akan tetapi ia berhak membebas tugaskan suaminya kapan saja ia kehendaki. Harta kekayaan isteri bersama suaminya tidak bisa dianggap *syirkah* (perseroan) diantara mereka, masing-masing pihak bebas membelanjakan kekayaan masing-masing tanpa campur tangan pihak lain.

Disini ada dua hal yang harus ditegaskan yaitu:

1. Di Eropa wanita tidak memiliki kekuasaan pribadi atas hartanya.
2. Perkawinan di Eropa menjadikan suami sebagai pemilik bersama dalam harta kekayaan isterinya dan kekayaan apapun yang dimiliki sebelum masuk dalam kepemilikan harta bersama ini. Suami memiliki hak pemanfaatan harta yang dimiliki dan secara otomatis suami menjadi wakil dari isterinya.

Dan telah dikatakan bahwa perkawinan dalam Islam menjadi faktor penyebab hak pewarisan isteri dari suaminya dan pewarisan suami dari isterinya.⁶⁶

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami isteri dalam harta kekayaan terdiri dari:

1. Harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau isteri, yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung, tetap menjadi hak milik masing-masing.
2. Dengan pernikahan, suami bertanggungjawab untuk memelihara harta isteri, baik harta bawaan maupun harta pemberian suami isteri itu sendiri.

⁶⁶Muhammad Abu Zahrah, *Membangun Masyarakat Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), . 89.

3. Suami tidak boleh memepergunakan harta isteri baik keperluan nafkah sehari-hari, maupun untuk menjual, menggadai dan lain-lain, tanpa kerelaan dan keikhlasan isteri.
4. Isteri berhak menuntut apabila harta pribadinya dipergunakan oleh suaminya dengan sewenang-wenang.
5. Isteri berhak menjual, menggadai dan mempergunakan hartanya tanpa ada halangan dari siapapun termasuk suaminya.

BAB IV
ANALISIS KETENTUAN PERCAMPURAN HARTA KEKAYAAN
PERKAWINAN

A. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Percampuran Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KHUPerdata dan Hukum Islam

Hukum Positif di Indonesia merupakan pelembagaan dari pluralisme hukum dalam Hukum Perdata (Hukum Keluarga) yang terdiri dari KUHPerdata yang dianut oleh orang non Islam dan orang-orang asing, Hukum Islam (Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) yang dianut oleh orang yang beragama islam dan yang menggunakan Hukum Islam, dan Hukum Adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan digunakan bagi orang Islam yang tidak menggunakan Hukum Islam. Demikian juga dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan antara KUHPerdata dan Hukum Islam sebagai berikut:

1. Persamaan

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut tentang isi skripsi ini terlebih dahulu akan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan percampuran harta kekayaan perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam hukum Islam percampuran harta kekayaan dalam perkawinan itu tidak ada sebab yang dikenal dalam hukum Islam adalah harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami isteri selama ikatan perkawinan dengan jalan

syirkah (kerja sama antara suami dalam memperoleh harta bersama) sehingga tidak dapat dibedakan antara harta isteri dan harta suami dalam harta bersama.

Mengenai harta benda dalam perkawinan telah diatur dalam undang-undang perkawinan pasal 35, 36, dan 37. Bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usahanya menjadi harta bersama, ketentuan ini sesuai dengan kata yang terdapat dalam Al-qur'an yang artinya:

QS. An-Nisa: 19

Pergaulilah isteri kamu itu secara *ma'ruf* dan manakala kamu benci kepadanya hendaklah kamu bersabar kemungkinan ketidaksetujuan kamu itu (benci) Allah akan menjadikannya kebaikan yang banyak.

QS. An-Nisa: 21

Bahwa perkawinan itu adalah perjanjian yang suci, kuat dan kokoh (*misqaan galizan*).

QS. An-Nisa: 34

Kaum laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan laki-laki dari perempuan, oleh sebab itu laki-laki sebagai suami adalah kepala keluarga dan berkewajiban membiayai isteri dan anak-anaknya atau keluarganya.

QS. Ar-Ruum: 21

Diantara tanda-tanda kekuasaan tuhan diciptakannya untukmu isteri-isteri dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa aman dan tenteram (*sakinah*), saling cinta mencintai (*mawaddah*) dan saling santun menyantuni (*rahmah*).⁶⁷

QS. Al-Baqarah : 228

Hak isteri seimbang dengan kewajiban suami yang diberikan kepadanya secara baik-baik (*ma'ruf*).

Menurut hukum Islam harta yang diperoleh suami isteri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan isterinya hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak, sebab perkawinan dengan ijab qabul serta memenuhi persyaratan lainnya seperti adanya wali, saksi, walimah dan *i'lanun* nikah sudah dapat dianggap *syirqah* antara suami isteri.⁶⁸

Sedangkan dalam hukum Perdata percampuran kekayaan dalam perkawinan adalah sejak terjadinya perkawinan maka terjadilah percampuran harta kekayaan dalam perkawinan, apabila tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian kawin, harta tersebut tidak dapat dibeda-bedakan.⁶⁹

Jadi dalam hukum Islam dan hukum perdata ada sedikit persamaan dalam harta kekayaan dalam perkawinan, dimana kedua hukum tersebut menjelaskan harta

⁶⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 33.

⁶⁸*Ibid*, hlm. 34.

⁶⁹R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (yogyakarta: Intermasa, 2001), hlm. 37.

yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan disebut harta bersama. Maka harta yang sudah bercampur tidak dapat dibeda-bedakan dan harta kekayaan dalam perkawinan itu diperoleh dari suami isteri dari perkawinan yang sah.

2. Perbedaan

Dari unsur persamaan di atas ada perbedaan antara hukum Islam dan hukum Perdata mengenai percampuran harta kekayaan dalam perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang mengatur mengenai percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. Karena dalam pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- 2) Hak isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Dari isi pasal tersebut sudah jelas bahwa dalam hukum Islam tidak mengatur adanya percampuran harta kekayaan perkawinan. Karena dengan adanya perkawinan hak suami dan isteri tetap ada dalam harta tersebut baik itu harta yang dibawa ke dalam perkawinan sebab dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 87 menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan

masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain dalam perjanjian kawin.

- 2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, sodaqah atau lainnya.⁷⁰

Dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami dan isteri karena perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya, oleh karena itu pula wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.⁷¹

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sepanjang mengenai harta benda dalam perkawinan termuat dalam Bab VII pasal 35, 36 dan 37 sebagai berikut:

Pasal 35 (1) Harta benda dalam yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 37 (1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁷²

⁷⁰Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

⁷¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 30.

⁷²Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Pokok Perkawinan.

Dari isi pasal di atas bahwa harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung atas usaha mereka maka harta ini termasuk harta bersama. Dan harta yang mereka peroleh sebelum perkawinan, harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua belah pihak mungkin sebagai modal usaha serta harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi karena hibah atau warisan dari orangtua mereka atau keluarga terdekat. Maka status ketiga jenis harta ini berada dalam penguasaan masing-masing pihak, karena kembali kepada asal dari mana harta itu datangnya semula.⁷³

Lain halnya wanita yang bersuami menurut Hukum Barat (Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dilihat dalam Pasal 119 BW).

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Peraturan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami isteri. Segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan (pasal 122 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*).”⁷⁴

Dengan demikian menurut KUHPerdata (BW), isteri tidak dapat bertindak sendiri tanpa bantuan suami. Berbeda dengan itu maka baik suami maupun isteri menurut hukum Islam berhak dan berwenang atas kekuasaan masing-masing. Suami tidak berhak atas harta isterinya karena kekuasaan isteri terhadap hartanya tetap dan tidak berkurang disebabkan perkawinan.

⁷³Mohd. Idris Ramulyo, *Loc. Cit*, hlm. 29.

⁷⁴R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), hlm.29.

Karena itu sang suami tidak boleh mempergunakan harta isteri untuk membelanjai rumah tangga kecuali dengan izin sang isteri, bahkan harta kepunyaan isteri yang dipergunakan untuk membelanjai rumah tangga, menjadi hutang suami dan suami wajib membayar kepada isterinya kecuali apabila isteri mau membebaskannya.⁷⁵

Dalam hukum perdata perempuan yang sudah bersuami dianggap tidak cakap bertindak hukum tanpa bantuan suami. Seorang isteri yang sudah bersuami hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan bantuan suami sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 108 KUHPerdata dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Seorang isteri biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan atau telah berpisah dalam hal itu sekali pun, namun tak bolehlah ia menghibahkan barang sesuatu atau memindah tangankannya atau memperolehnya, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban melainkan dengan bantuan dalam akta atau dengan izin tertulis dari suaminya.
- 2) Seorang isteri biar ia telah dikuasakan oleh suaminya untuk membuat akta atau untuk mengangkat suatu perjanjian sekalipun, namun tidaklah ia karena itu berhak menerima sesuatu pembayaran atau memberi pelunasan atas itu, tanpa izin yang tegas dari suaminya.

Pada pasal 110 KUHPerdata mengatakan bahwa seorang isteri biar ia kawin di luar peraturan harta kekayaan, atau telah berpisah dalam hal itu, biar ia melakukan

⁷⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hlm. 30.

sesuatu mata pencaharian atas usaha sendiri sekalipun, namun tak bolehlah ia menghadap di muka Hakim tanpa bantuan suaminya.⁷⁶

Dari penjelasan isi pasal di atas tampak jelas sekali kekuasaan suami sangat diperlukan oleh isteri untuk melakukan perbuatan hukum sebab dalam hukum Perdata seorang isteri tidak dapat lepas dari kekuasaan suami. Bagi mereka yang tunduk kepada BW mengenai persatuan harta ini bersifat memaksa, yang berarti setelah perkawinan dilangsungkan maka sepanjang yang menyangkut harta bersama tidak dapat diadakan perjanjian lain.

Dalam hal percampuran harta ini akan lebih tepat dikatakan bahwa suami isteri itu masing-masing mempunyai hak atas hartanya namun mereka bagi perempuan yang sudah bersuami dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan suami, oleh karena itu kekuasaan terhadap harta isteri berada dalam kekuasaan suaminya.

B. Ketentuan KUHPerdata Mengenai Percampuran Harta Kekayaan Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut ada baiknya sedikit dijelaskan bagaimana sebenarnya persentuhan antara hukum Islam dan hukum Perdata, apabila dilihat dari segi hubungan historis agar tidak terjadi kekeliruan dalam menyimpulkan percampuran harta kekayaan dalam perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun hukum Perdata.

⁷⁶R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc. Cit*, hlm. 27-28.

Di Indonesia cikal bakal hukum perdata sebagaimana juga jenis hukum lainnya pada asalnya dari bangsa Romawi. Sejak lebih kurang Tahun 50 Sebelum Masehi, pada waktu Julius Caesar berkuasa di Eropa barat hukum Romawi sudah berlaku di Perancis. Bangsa Perancis dalam perkembangan selanjutnya terus menyusun hukum nasionalnya untuk mencapai kesatuan hukum Perdata mereka. Hal ini dimulai sejak Raja Lodewijk XV yang kemudian baru tersusun dalam satu kodifikasi pada tahun 1804 dengan nama *code civil (Code Napoleon)* setelah revolusi Perancis yang terkenal pada tahun 1789. *Code Napoleon* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perancis ini disusun dengan mengambil karangan-karangan pengarang Perancis tentang hukum Romawi (*Corpus Civilis*), yang pada jaman dulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna.⁷⁷

Tahun 1810 Netherland digabungkan dengan Perancis oleh Kaisar Napoleon Bonaparte. Dan pada tahun 1811 seluruh *code civil* diberlakukan *Code Penal* (hukum Pidana) dan *Code Du* (hukum Dagang).⁷⁸

Selanjutnya hukum perdata tersebut yaitu *Burggerlijk Wetboek* dan *Weetboek Van Koophandel* oleh pemerintah Belanda dengan pengumuman tanggal 30 April 1987 stbl. No. 23 yang mulai berlaku di Negara jajahan Belanda (Hindia Belanda) bagi golongan Eropa (asas konkordansi).

⁷⁷Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Serang: Darul Ulum Press, 1993), hlm. 1-2.

⁷⁸*Ibid.* hlm. 3.

Pasal 131 IS ayat 2 sub b antara lain menyebutkan tentang hukum Perdata yang berlaku bagi golongan Bumi Putera dan Timur Asing. Berdasarkan pasal ini kepada mereka berlaku hukum yang didasarkan atas perundang-undangan agama, lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan (*Godsdienstig Wetten, Volksinstellingen end Gebruiken*). Istilah istilah terakhir ini dipakai dengan sebutan hukum Adat.⁷⁹

Seiring dengan perkembangan jaman, sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Islam sebagai awal dari timbulnya dan penyebaran agama Islam. Kemudian berkembang ke Negara-negara lain di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika secara individual atau kelompok. Sedangkan untuk beberapa Negara di Afrika dan Asia perkembangannya sesuai dengan pembentukan Negara itu yang berasaskan ajaran Islam. Bagi Negara Indonesia walaupun mayoritas warga negaranya beragama Islam, pengaruh agama itu tidak besar dalam bernegara.⁸⁰

Hukum Perdata yang berlaku sampai sekarang ini dalam garis besarnya adalah:

1. Hukum Perdata yang terdapat dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) yang dinyatakan berlaku bagi Indonesia (Hindia Belanda waktu itu) dengan stbl No. 23 tanggal 30 April 1847 mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848 (Tirtodiningrat, 1963: 28). Dengan beberapa perubahan dan penambahan hukum Perdata ini sampai sekarang masih berlaku.

⁷⁹*Ibid*, hlm. 7.

⁸⁰Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 73.

2. Hukum Perdata yang terdapat dalam hukum Adat bangsa Indonesia. Hukum Perdata ini berlaku bagi golongan Indonesia asli.
3. Hukum Perdata yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam (Fiqh Islam). Yaitu beberapa ketentuan hukum Islam yang dinyatakan berlaku bagi golongan Indonesia asli yang beragama Islam. Walaupun keberlakuan hukum ini masih mengaitkan dengan hukum Adat dalam pembicaraan “Teori Resepsi”.⁸¹

Dari uraian singkat di atas tampak jelas bahwa persamaan antara hukum Islam dan hukum Perdata dari beberapa segi tidak terjadi secara kebetulan melainkan memang ada kaitannya antara satu dengan yang lainnya. Hal ini terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan percampuran harta kekayaan perkawinan dalam hukum Perdata. Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. Hukum Islam hanya mengenal adanya harta bersama dalam perkawinan yaitu harta yang diperoleh suami isteri selama adanya ikatan perkawinan. Mengenai harta bawaan yang dibawa oleh para pihak baik suami atau isteri tetap berada di bawah pengawasan masing-masing.

Menurut Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam harta bawaan yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan adalah harta yang mereka peroleh dari hadiah, hibah, atau pemberian dari orangtua mereka sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Dengan demikian bahwa anatara hukum Islam

⁸¹Suparman Usman, *Op. Cit*, hlm. 15-16.

dengan hukum Perdata mempunyai perbedaan yang signifikan terhadap ketentuan percampuran harta kekayaan dalam perkawinan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama masa ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 85, 86, dan 87 sebagai berikut adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Mengenai harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain dalam perjanjian perkawinan. Suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqoh, atau lainnya.

Sesuai dengan penjelasan antara unsur persamaan dan unsur perbedaan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Percampuran Harta Kekayaan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka berdasarkan tinjauan hukum tersebut ada dua sisi hukum yang terdapat dalam KUHPerdata dan Hukum Islam. Akibat hukum yang terdapat dalam KUHPerdata mengenai percampuran harta kekayaan perkawinan

adalah seorang isteri tidak dapat bertindak hukum tanpa bantuan suami dan sejak dimulai perkawinan maka harta bawaan isteri berada dalam penguasaan suami. Sedangkan akibat hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah seorang isteri dan suami mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam perkawinan dan seorang isteri dapat bertindak hukum tanpa bantuan suami dan mengenai harta bawaan isteri tetap berada di bawah penguasaan isteri.

Hal lain yang paling diungkap adalah bahwa dalam ketentuan Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) ada alternatif pemikiran dimana dalam Hukum Islam apabila kedua belah pihak membawa harta bawaan ke dalam perkawinan maka harta tersebut berada dalam penguasaan masing-masing dan tidak menutup kemungkinan adanya penggabungan harta suami dan harta isteri yang telah dijanjikan sebelumnya, apabila salah satu pihak memiliki harta yang didapat selama ikatan perkawinan maka harta tersebut masuk ke dalam harta bersama. Hukum Islam menghargai adanya kerja sama antara suami isteri dalam perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persamaan dan perbedaan antara ketentuan Hukum Islam dan KUHPerdara mengenai percampuran harta kekayaan. Adapun persamaan yang terdapat dalam ketentuan Hukum Islam dan KUHPerdara tentang percampuran harta kekayaan perkawinan adalah kedua hukum tersebut menjelaskan bahwa harta yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan disebut harta bersama dan harta tersebut bercampur tidak dapat dibeda-bedakan dan harta kekayaan perkawinan itu diperoleh dari suami isteri dari perkawinan yang sah. Sedangkan perbedaan antara Hukum Islam dan KUHPerdara mengenai percampuran harta kekayaan perkawinan dimana dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur mengenai percampuran harta kekayaan perkawinan sebagaimana telah diatur dalam pasal 86 yang menjelaskan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, hak isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga hak suami dikuasai penuh olehnya. Dalam KUHPerdara mengenai percampuran harta kekayaan ini telah diatur dalam pasal 119 yang menjelaskan sejak mulainya perkawinan seluruh harta yang dibawa oleh kedua belah pihak ke dalam perkawinan berada dalam penguasaan suami dan isteri tidak berhak atas harta tersebut.

2. Ketentuan percampuran harta kekayaan perkawinan di dalam KUHPerduta ditinjau dari Hukum Islam sesuai dengan penjelasan antara persamaan dan perbedaan, maka berdasarkan tinjauan hukum tersebut ada dua sisi hukum yang terdapat dalam KUHPerduta dan Hukum Islam. Akibat hukum yang terdapat dalam KUHPerduta mengenai percampuran harta kekayaan perkawinan adalah seorang isteri tidak dapat bertindak hukum tanpa bantuan suami dan sejak perkawinan dimulai harta bawaan isteri berada dalam penguasaan suami. Sedangkan akibat hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah seorang isteri dan suami tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam perkawinan dan seorang isteri dapat bertindak hukum tanpa bantuan suami dan harta bawaan isteri berada di bawah penguasaan isteri di dalam Hukum Islam tidak menutup kemungkinan adanya harta bersama antara suami dan isteri dalam perkawinan sebab harta bersama itu lahir dari kerja sama antara suami isteri dalam memperoleh harta kekayaan perkawinan.

B. Saran-Saran

Dalam hal ini kita harus menyadari bahwa untuk melaksanakan perkawinan itu harus memiliki pemikiran yang matang dalam kehidupan sehari-hari serta seorang suami dan isteri harus bisa melaksanakan hak dan kewajibannya, dimana seorang suami menjadi kepala rumah tangga dan harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan isteri menjadi ibu rumah tangga

untuk mewujudkan keluarganya menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Untuk itu penulis menyarankan agar pakar hukum dapat membuat perencanaan perubahan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi Undang-undang dan adanya perubahan KUHPerdata/BW di Indonesia menjadi Perundang-undangan mungkin dengan jalan itu masyarakat akan mudah mengetahui bagaimana sebenarnya Hukum Islam yang berlaku di Indonesia serta bagaimana penerapan Hukum Perdata di Indonesia dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- A. Rahman, Bakri dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1981.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Djamali, R. Abdoel, *Penghantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- J. C. T. Simorangkir, *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ka'bah, Rifyal, *Penegakan Syariat Islam*. Jakarta: Khairul Bayan Sumber Pemikiran Islam, 2004.
- Latif, H. M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Belia Indonesia, 1985.
- Lukito, Ratno, *Hukum Saklar dan Hukum Sekuler*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Poewadarmanta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1984.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- , *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Yogyakarta: Intermasa, 2001.
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. NAD: Yayasan Nadiya, 2004.
- Sarong, A. Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Penerbit Pena, 2005.

- Soimin, Sudaryo, *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Sukanto, Suryono, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*. Serang: Darul Ulum Press, 1993.
- Vollmar, H. F. A., *Penghantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia, 1989.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Pratek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Membangun Masyarakat Islam*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

B. Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

- a. Nama : LILI SAHRIANI NASUTION
- b. NIM : 06. 210 341
- c. Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 17 Januari 1988
- d. Alamat : Jl. Aboin Hutabarat Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan

II. Nama Orang Tua

- a. Ayah : RAMLAN NASUTION (Alm)
- b. Ibu : ERLINA PULUNGAN

III. Pendidikan

- a. SDN No. 200206 Selesai Tahun 2000
- b. SMP Negeri 3 Padangsidimpuan Selesai Tahun 2003
- c. SMK Negeri 3 Padangsidimpuan Selesai Tahun 2006
- d. Masuk STAIN Padangsidimpuan Tahun 2006

